KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL

Nomor SOP	:	AHU-126.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Nama SOP	:	PELAYANAN PENYUSUNAN *COUNTER DRAFT* PERJANJIAN EKSTRADISI

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami tugas dan fungsi Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Ekstradisi, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana, Hukum Internasional;
3. Memahami Prosedur pelaksanaan Teknis Permintaan Ekstradisi
4. Memahami ketentuan Hukum Negara Peminta Ekstradisi
5. Kemampuan bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)

KETERKAITAN

1. SOP Penyusunan Rekomendasi Rancangan Undang-Undang/Naskah Akademik
2. SOP Pelayanan Penyusunan *Draft* Perjanjian Ekstradisi

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Buku dan/atau jurnal hukum
2. Peraturan perundang-undangan
3. Instrumen hukum internasional
4. Komputer

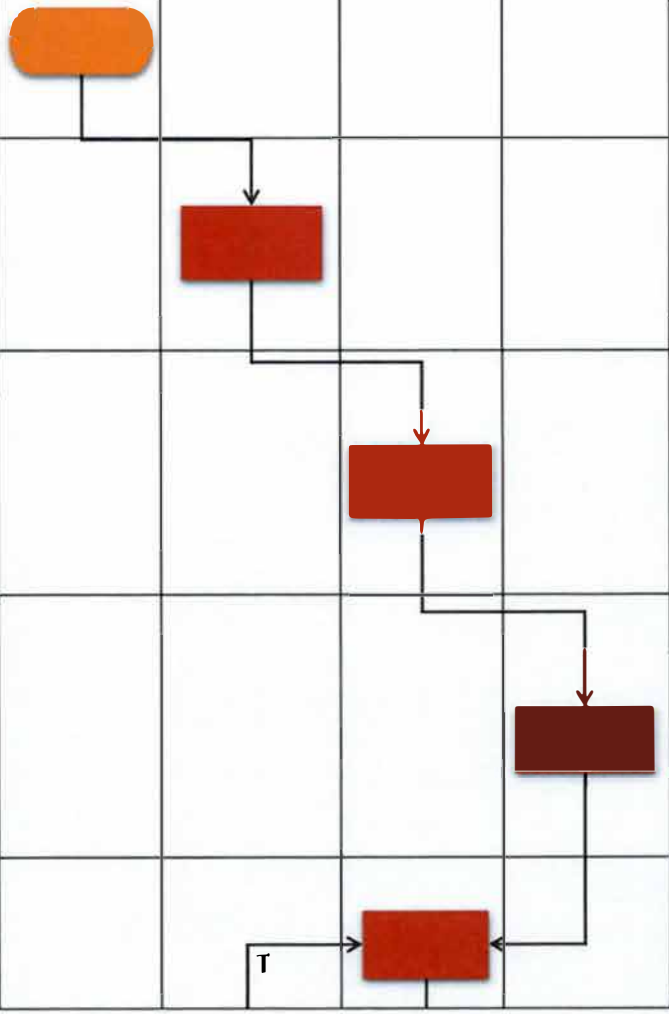
PERINGATAN

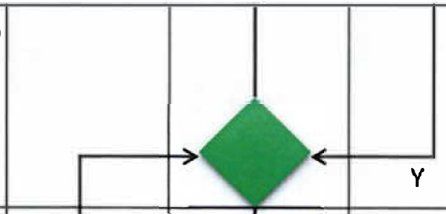
Pelaksanaan SOP layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Direktur OPHI	Kepala Subdirektorat OP	Ketua Tim Kerja	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mempelajari isi surat permintaan pembentukan perjanjian beserta usulan awal *draft* perjanjian dari negara mitra dan membuat disposisi kepada Kasubdit Otoritas Pusat untuk menyusun *counter draft* perjanjian..					Surat permintaan perjanjian, konsep perjanjian dari negara pemohon	1 hari	Disposisi Direktur OPHI kepada Kepala Subdirektorat OP	
2	Mempelajari disposisi Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional dan memberikan arahan kepada Ketua Tim Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi untuk merumuskan konsep awal *counter draft* perjanjian.					Surat permintaan perjanjian, konsep perjanjian dari negara pemohon, dan disposisi	1 hari	Disposisi Kepala Subdirektorat OP kepada Ketua Tim Kerja terkait	
3	Membaca disposisi Kasubdit Otoritas Pusat dan mengembangkan konsep awal *counter draft* perjanjian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan memberikan disposisi kepada Pelaksana untuk mencari informasi undang-undang ekstradisi calon negara mitra.					Surat permintaan perjanjian, konsep perjanjian dari negara pemohon, dan disposisi	1 hari	Disposisi Ketua Tim Kerja terkait kepada Pelaksana	
4	Mencari dan mempelajari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara mitra lainnya serta KUHP guna merumuskan konsep *counter draft* perjanjian secara menyeluruh dan menyiapkan konsep nota dinas dari Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum.					Surat permintaan perjanjian, konsep perjanjian dari negara pemohon, dan disposisi	30 hari	Konsep *counter draft* perjanjian	
5	Menerima konsep counter draft perjanjian, mempelajari serta memberi paraf konsep perjanjian dan mempelajari serta memeriksa konsep nota dinas.					Rumusan konsep *counter draft* perjanjian, nota dinas, dan disposisi	2 hari	Rumusan counter draft perjanjian, nota dinas	



6	Memeriksa, mengoreksi, dan memperbaiki konsep *counter draft* perjanjian dan konsep nota dinas serta menyampaikan kepada Direktur OPHI. Jika tidak disetujui maka dikembalikan kepada Ketua Tim Kerja terkait. Jika disetujui maka dilanjutkan ke Direktur OPHI.			Y		Rumusan konsep *counter draft* perjanjian, nota dinas, dan disposisi	2 hari	Rumusan *counter draft* perjanjian, nota dinas	
7	Memeriksa dan menyetujui *counter draft* perjanjian dengan memberikan paraf dan menandatangani nota dinas kepada Dirjen AHU. Jika tidak disetujui maka dikembalikan kepada Kasubdit OP untuk diperbaiki.		Y			Rumusan konsep *counter draft* perjanjian, dan nota dinas	1 hari	Rumusan *counter draft* perjanjian, nota dinas	